



P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

I. N a m a : **I WAYAN WIADNYANA ;**
Tempat / tanggal lahir : Kusamba, 11 Desember 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Polri ;
Status : Kawin
A l a m a t : Dusun Bingin, Desa Kusamba,
Kecamatan Dawan, Kabupaten
Klungkung ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** :

II. N a m a : **LUH WINA JULI ANTARI ;**
Tempat / tanggal lahir : Pejarakan, 24 Juli 1994 ;
Jenis Kelamin : Perempuan.
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Status : Kawin
A l a m a t : Dusun Bingin, Desa Kusamba,
Kecamatan Dawan, Kabupaten
Klungkung ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** :

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Para Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 20 Maret 2019 dibawah register perkara Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 12 September 2018 ;

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon kemudian dikarunia seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama I KADEK YOGI DWI PUTRA yang lahir di Denpasar pada tanggal 8 Februari 2019;
- Bahwa atas kelahiran anak Para Pemohon tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 14 Februari 2019 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-14022019-0002 ;
- Bahwa kemudian perkembangan mental anak tersebut kini telah terganggu, dimana anak tersebut sering nangis, rewel yang tidak karu-karuan, sehingga Para Pemohon merasa khawatir melihat perkembangan anak Para Pemohon seperti itu ;
- Bahwa Kemudian Para Pemohon Mewacakang anak tersebut ke Ida Pedanda Gede Putra Keniten dari Geria Kusamba ;
- Bahwa atas petunjuk dari Beliau bahwa ada leluhur dari Pemohon 1 yang mantuk meyang ke Raga anak tersebut dan kemudian leluhur tersebut kurang suka bila nama tersebut dianak itu disandangnya sehingga anak tersebut dalam kesehariannya merasa terganggu ;
- Bahwa dari petunjuk Beliau maka Para Pemohon memohon petunjuk agar nama anak Para Pemohon tersebut disempurnakan saja sehingga tidak terjadi gangguan mental yang kurang baik pada dirinya ;
- Bahwa atas permintaan dari Para Pemohon seperti itu maka anak Para Pemohon diberikan perubahan nama dari I KADEK YOGI DWI PUTRA menjadi I KADEK YOGI DWI SURYA ADNYANA ;
- Bahwa sejak perubahan nama itu dilakukan dan dengan serta dilakukan pula sebuah upacara Agama maka gangguan mental tersebut kini telah hilang dan bahkan anak Para Pemohon tersebut telah tumbuh berkembang seperti anak-anak yang lainnya ;
- Bahwa sekarang untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan atas perubahan nama ini, maka perubahan nama tersebut perlu kiranya mendapat penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Permohonan mengajukan permohonan ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri semarapura dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan **"Penetapan"** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon, di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5105-LU-14022019-0002 dari tertulis **I KADEK YOGI DWI PUTRA** menjadi **I KADEK YOGI DWI SURYA ADNYANA** ;

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon ;
4. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-12092018-0011 tertanggal 12 September 2018, antara I Wayan Wiadnyana dengan Luh Wina Juli Antari, yang menikah di Klungkung pada tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-14022019-0002 tertanggal 14 Februari 2019, atas nama I KADEK YOGI DWI PUTRA lahir di Denpasar tanggal 8 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105041602170001 tertanggal 14 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NI WAYAN TULUNG;

- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Ibu dari Para Pemohon;
- Bahwa I Wayan Wiadnyana dengan Luh Wina Juli Antari menikah di Klungkung pada tanggal 12 September 2018 secara Adat dan Agama Hindu dan telah dicatatkan Kantor catatan Sipil Dan Kependudukan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama I KADEK YOGI DWI PUTRA lahir di Denpasar tanggal 8

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 3 dari 12



- Februari 2019 dan kelahirannya sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya karena anak tersebut sering nangis, rewel yang tidak karu-karuan, sehingga Para Pemohon merasa khawatir melihat perkembangan anak Para Pemohon, kemudian Para Pemohon Mewacakang anak tersebut ke Ida Pedanda Gede Putra Keniten dari Geria Kusamba dan atas petunjuk dari Beliau bahwa ada leluhur dari Pemohon 1 yang mantuk meyang ke Raga anak tersebut dan kemudian leluhur tersebut kurang suka bila nama tersebut dianak itu disandangnya sehingga anak tersebut dalam kesehariannya merasa terganggu sehingga atas petunjuk beliau maka Para Pemohon memohon petunjuk agar nama anak Para Pemohon tersebut disempurnakan saja sehingga tidak terjadi gangguan yang kurang baik pada dirinya sehingga anak Para Pemohon diberikan perubahan nama dari I KADEK YOGI DWI PUTRA menjadi I KADEK YOGI DWI SURYA ADNYANA ;
 - Bahwa setelah anak Para Pemohon diberi nama dan dipanggil dengan nama I KADEK YOGI DWI SURYA ADNYANA anak tersebut berubah lebih tenang dan tidak rewel lagi ;
 - Bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi AGUS ERISTANA DEWANTA :

- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Para Pemohon;
- Bahwa I Wayan Wiadnyana dengan Luh Wina Juli Antari menikah di Klungkung pada tanggal 12 September 2018 secara Adat dan Agama Hindu dan telah dicatatkan Kantor catatan Sipil Dan Kependudukan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama I KADEK YOGI DWI PUTRA lahir di Denpasar tanggal 8 Februari 2019 dan kelahirannya sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya karena anak tersebut sering nangis, rewel yang tidak karu-karuan, sehingga Para Pemohon merasa khawatir melihat perkembangan anak Para Pemohon, kemudian Para Pemohon Mewacakang anak tersebut ke Ida Pedanda Gede Putra Keniten dari

*Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 4 dari 12*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geria Kusamba dan atas petunjuk dari Beliau bahwa ada leluhur dari Pemohon 1 yang mantuk meyang ke Raga anak tersebut dan kemudian leluhur tersebut kurang suka bila nama tersebut dianak itu disandangnya sehingga anak tersebut dalam kesehariannya merasa terganggu sehingga atas petunjuk beliau maka Para Pemohon memohon petunjuk agar nama anak Para Pemohon tersebut disempurnakan saja sehingga tidak terjadi gangguan yang kurang baik pada dirinya sehingga anak Para Pemohon diberikan perubahan nama dari I KADEK YOGI DWI PUTRA menjadi I KADEK YOGI DWI SURYA ADNYANA ;

- Bahwa setelah anak Para Pemohon diberi nama dan dipanggil dengan nama I KADEK YOGI DWI SURYA ADNYANA anak tersebut berubah lebih tenang dan tidak rewel lagi ;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Para Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mengajukan permohonan ijin perubahan nama terhadap anak para Pemohon yang semula bernama KADEK YOGI DWI PUTRA menjadi I KADEK YOGI DWI SURYA ADNYANA ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing Ni Wayan Tulung dan Agus Eristana Dewanta;

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketiga alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa ketiga alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada ketiga alat bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pemohon didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan bukti bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Nomor : 5105041602170001 tertanggal 14 Februari 2019, dimana bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar, Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang karena Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon I Wayan Wiadnyana dengan Luh Wina Juli Antari menikah di Klungkung pada tanggal 12 September 2018 secara Adat dan Agama Hindu dan telah dicatatkan Kantor catatan Sipil Dan Kependudukan Nomor : 5105-KW-12092018-0011 tertanggal 12 September 2018 ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama I KADEK YOGI DWI PUTRA lahir di Denpasar tanggal 8 Februari 2019 dan kelahirannya sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 5105-LU-14022019-0002 tertanggal 14 Februari 2019 ;

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya karena anak tersebut sering nangis, rewel yang tidak karu-karuan, sehingga Para Pemohon merasa khawatir melihat perkembangan anak Para Pemohon, kemudian Para Pemohon mewacanakan anak tersebut ke Ida Pedanda Gede Putra Keniten dari Geria Kusamba dan atas petunjuk dari Beliau bahwa ada leluhur dari Pemohon 1 (satu) yang mantuk meyang ke Raga anak tersebut dan kemudian leluhur tersebut kurang suka bila nama tersebut dianak itu disandangnya sehingga anak tersebut dalam kesehariannya merasa terganggu sehingga atas petunjuk beliau maka Para Pemohon memohon petunjuk agar nama anak Para Pemohon tersebut disempurnakan saja sehingga tidak terjadi gangguan yang kurang baik pada dirinya sehingga anak Para Pemohon diberikan perubahan nama dari I KADEK YOGI DWI PUTRA menjadi I KADEK YOGI DWI SURYA ADNYANA ;
- Bahwa benar setelah anak Para Pemohon diberi nama dan dipanggil dengan nama I KADEK YOGI DWI SURYA ADNYANA anak tersebut berubah lebih tenang dan tidak rewel lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yaitu Khoirur Rofiq dengan Choir Rahayu sama-sama beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan Para Pemohon haruslah sah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan dan memeriksa bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Para Pemohon I Wayan Wiadnyana dengan Luh Wina Juli Antari menikah di Klungkung pada tanggal 12 September 2018 secara Adat dan Agama Hindu dan telah dicatatkan Kantor catatan Sipil Dan Kependudukan Nomor : 5105-KW-12092018-0011 tertanggal 12 September 2018 (**Vide bukti P.1**), dan dari

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut Para Pemohon sampai saat ini masih berstatus suami istri sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **perkawinan Para Pemohon adalah sah ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ternyata benar Para Pemohon bertujuan ingin mengubah nama anak kandungnya yang lahir dari perkawinan sah para Pemohon yang telah dibuktikan oleh Para Pemohon melalui bukti **P.2** berupa Kutipan Akta Kelahiran, dimana anak kandung Para Pemohon bernama I KADEK YOGI DWI PUTRA lahir di Denpasar tanggal 8 Februari 2019 dan kelahirannya sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 5105-LU-14022019-0002 tertanggal 14 Februari 2019, sehingga anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 47 ayat (1) Undang - Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama I KADEK YOGI DWI PUTRA adalah anak yang masih berusia 1.5 (satu setengah) bulan, oleh karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Para Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf A Undang -Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, maka adalah cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menilai dan berpendapat bahwa bernama I KADEK YOGI DWI PUTRA adalah anak sah yang lahir dari sebuah perkawinan antara Para Pemohon (I Wayan Wiadnyana dengan Luh Wina Juli Antari) ;

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan Para Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan nama I KADEK YOGI DWI PUTRA diubah menjadi I KADEK YOGI DWI SURYA ADNYANA, karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama. Bahwa

*Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 8 dari 12*



menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang bahwa nama I KADEK YOGI DWI SURYA ADNYANA tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, namun merupakan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut, sehingga **permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya dari semula bernama I KADEK YOGI DWI PUTRA diubah menjadi I KADEK YOGI DWI SURYA ADNYANA, menurut Hakim Petitem ke-2 Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan**, dengan perubahan redaksional tanpa merubah inti dari Prtitum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 52 ;

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon ;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Akta Kelahiran atas nama I KADEK YOGI DWI PUTRA lahir di Denpasar tanggal 8 Februari 2019, kelahirannya sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor : 5105-LU-14022019-0002 tertanggal 14 Februari 2019, maka tetap berdasarkan Pasal 93 (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **Petitem ke-3** Permohonan Para Pemohon menurut Hakim **juga patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti permohonan tersebut yaitu Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan resmi penetapan Pengadilan oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-14022019-0002 tertanggal 14 Februari 2019 atas nama I KADEK YOGI DWI PUTRA lahir di Denpasar tanggal 8 Februari 2019, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini ;

*Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 10 dari 12*



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-14022019-0002 tertanggal 14 Februari 2019 dari yang **semula tertulis I KADEK YOGI DWI PUTRA diubah menjadi I KADEK YOGI DWI SURYA ADNYANA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan resmi penetapan Pengadilan oleh Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-14022019-0002 tertanggal 14 Februari 2019 atas nama I KADEK YOGI DWI PUTRA;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **RABU**, tanggal **27 MARET 2019** oleh **NI LUH MD KUSUMA WARDANI,SH.,MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **AA RAKA ENDRAWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI HAKIM

AA RAKA ENDRAWATI, SH

NI LUH MD KUSUMA WARDANI, SH.MH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNB | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya panggilan | Rp. 100.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah..... | Rp. 25.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | Rp. 6.000,00 + |

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman **11** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 12 dari 12